

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, perkembangan internet sudah semakin canggih. Setiap individu dapat mengakses internet. Perkembangan internet mendorong adanya media sosial yaitu Instagram, Facebook, LINE, Twitter, WhatsApp. Dengan bantuan media sosial, masyarakat bisa dengan mudah berkomunikasi dengan siapa saja baik dekat maupun jauh.

Menurut data *worldwide social network users 2013 forecast and comparative estimates report*, disebutkan bahwa pengguna media sosial di dunia mencapai 3.2 miliar orang (Arista, 2015). Sementara itu, jumlah pengguna media sosial di Indonesia mencapai 122 juta jiwa. Sebagian besar pengguna media sosial adalah masyarakat berusia 15-19 tahun dengan prevalensi sebesar 91%, kemudian disusul oleh masyarakat kelompok usia 25-29 tahun dengan prevalensi sebesar 82.7% (Haryanto, 2019).

Mayoritas pengguna media sosial didominasi oleh anak usia sekolah dan penggunaan media sosial dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi mayoritas pengguna. Dampak positif dari penggunaan media sosial untuk anak usia sekolah adalah memudahkan individu berinteraksi dengan banyak orang, mudahnya menyebarkan dan menerima informasi. Adapun dampak negatif dari penggunaan media sosial terutama untuk anak usia sekolah adalah menunda waktu untuk mengerjakan tugas karena kecanduan bermain *gadget* dan media sosial, konten pornografi dan tingginya angka *cyberbullying* (Mayasari, 2016).

Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) mengemukakan banyaknya pengguna internet yang menjadi korban *bullying* di media sosial dengan prevalensi sekitar 49% (Pratomo, 2019). Menurut Putra (2019), Polda Metro Jaya menerima 25 kasus *cyberbullying* yang dilaporkan setiap harinya. *Cyberbullying* dapat terjadi kepada siapapun tanpa memandang status sosial, bahkan mereka yang merupakan figur publik dapat menjadi korban *cyberbullying*. Kasus anak dari seorang artis Indonesia mengalami

cyberbullying karena dinilai tidak secantik orang tuanya sehingga anak tersebut menolak untuk makan selama seminggu (Azizah, 2018).

Beberapa kasus *cyberbullying* pun berdampak pada kematian, salah satu korban menabrakkan diri ke kereta api lantaran menerima banyak cacian melalui *twitter* akibat gagalnya acara yang diorganisir olehnya (Putra, 2014). Umumnya korban *cyberbullying* berfokus kepada menghilangkan hal negatif itu seperti “memblokir” akun media sosial pelaku *cyberbullying*, mengurangi penggunaan media sosial. Namun, seringkali korban tidak berani untuk membalas perilaku *cyberbullying* dan melampiaskannya kepada orang lain yang dianggap lebih lemah, meski terdapat sebagian yang membalas langsung maka hal tersebut akan semakin memperkeruh situasi (Hana & Suwarti, 2019). Selain berdampak bagi korban, perilaku *cyberbullying* pun memiliki dampak bagi pelaku. Salah satu contoh kasusnya adalah pelaku *cyberbullying* yang melakukan penghinaan terhadap figur publik, kemudian figur publik tersebut tidak terima dan melaporkannya kepada polisi. Pelaku *cyberbullying* tersebut dijerat dengan pasal 29 UU ITE (Futari, 2019). Berdasarkan beberapa contoh kasus yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa *cyberbullying* memiliki dampak negatif untuk pelaku maupun korban.

Berdasarkan beberapa data dan kasus yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa makian, ejekan, maupun ujaran kebencian merupakan bentuk dari *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan serangkaian perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh kelompok atau individu dengan menggunakan media elektronik (Gamez-Guadix, Villa-George, Calvete, 2014). Gamez-Guadix, dkk (2014) membagi perilaku *cyberbullying* menjadi dua dimensi yaitu pelaku dan korban. Individu yang menarik perhatian pelaku *cyberbullying* dapat meningkatkan kemungkinan menjadi korban *cyberbullying*. Pelaku dan korban *cyberbullying* cenderung terjadi secara bersamaan (Gamez-Guadix, dkk, 2014). Beberapa motif yang melatarbelakangi terjadinya *cyberbullying* diantaranya adalah wujud balas dendam akibat perilaku *cyberbullying* yang diterima kemudian melampiaskannya kepada orang lain yang dianggap lebih lemah, ingin

dipandang sebagai pribadi yang keren dan tangguh, iri kepada orang yang dijadikan target *cyberbullying*, pelaku memiliki kepribadian senang dan puas menyakiti orang lain (Hamidah, 2018).

Menurut Gamez-Guadix, dkk (2014) terdapat perbedaan tingkat perilaku *cyberbullying* akibat karakteristik individual seperti (1) jenis kelamin, anak lelaki memiliki kecenderungan lebih besar untuk menjadi pelaku *cyberbullying* dibandingkan anak perempuan, (2) pandangan terhadap kekerasan, (3) impulsivitas, impulsivitas berkontribusi dalam peningkatan perilaku *cyberbullying*. Cowie & Jennifer (2008) menyebutkan bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku *cyberbullying* adalah regulasi emosi yang buruk atau tempramen. Di sisi lain, ketidakmampuan untuk mengekspresikan kemarahan dengan tepat (seperti: memendam emosi marah, tetap bertahan dalam situasi tekanan) dapat meningkatkan potensi korban *cyberbullying* melakukan *cyberbullying* terhadap orang lain (Ak, Ozdemir, & Kuzucu, 2015).

Regulasi emosi merupakan kemampuan individu dalam menangkap, mengelola dan mengekspresikan emosinya (Gross & John, 2003). Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai regulasi emosi, dimulai dari teori Thompson yang menganggap regulasi emosi sebagai variabel unidimensi dan teori Gross yang melihat regulasi emosi sebagai multidimensi. Menurut Gross & John (2003) mengemukakan terdapat dua strategi dalam regulasi emosi yaitu *cognitive reappraisal* dan *expressive suppression*. *Cognitive reappraisal* adalah individu melakukan perubahan kognitif terhadap suatu masalah sehingga terjadi perubahan dampak emosional. Sementara itu, *expressive suppression* adalah penghambatan atau penekanan dalam mengekspresikan emosi.

Regulasi emosi tidak hanya berhubungan dengan pelaku *cyberbullying* seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Mawadah (2014) bahwa regulasi emosi memiliki hubungan negatif dengan pelaku *cyberbullying*. Regulasi emosi juga berhubungan dengan korban *cyberbullying* seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Arato, Zsido,

Lenard, & Labadi (2020), korban *cyberbullying* memiliki kemungkinan untuk menggunakan strategi regulasi emosi yang maladaptif seperti perenungan, memendam emosi dan menyalahkan diri sendiri dibandingkan pelaku *cyberbullying*. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi emosi tidak hanya memiliki hubungan dengan pelaku *cyberbullying*, tetapi juga dengan korban *cyberbullying*.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menghubungkan strategi regulasi emosi seperti *cognitive reappraisal* dan *expressive suppression* dengan pelaku atau korban *cyberbullying* seperti penelitian dilakukan oleh Akgul & Artar (2020) hubungan teman sebaya dapat menurunkan intensitas perilaku *cyberbullying* dan *expressive suppression* memiliki hubungan positif dengan hubungan teman sebaya. Dengan kata lain, individu dengan strategi *expressive suppression* cenderung memiliki pertemanan yang baik dan dapat menurunkan intensitas perilaku *cyberbullying*. Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh Turliuc, Mairean, Boca-Zamfir (2020) semakin rendah individu menggunakan *cognitive reappraisal* maka akan semakin tinggi akan *cyberbullying* jika terdapat simptom depresif. Menurut Vranjes, dkk (2018) ditemukan bahwa korban *cyberbullying* cenderung menggunakan regulasi emosi strategi *expressive suppression* dibandingkan kelompok lain selain kelompok korban *cyberbullying*.

Apabila dikaitkan dengan jumlah terbanyak penggunaan media sosial, maka dapat dikatakan bahwa remaja akhir merupakan populasi terbanyak penggunaan media sosial. Secara teoritis, remaja adalah masa transisi antara anak-anak menuju dewasa. Masa remaja dimulai dengan usia 11 tahun hingga 19 tahun atau 20 tahun (Papalia, Feldman, & Martorell, 2014). Sebagian remaja mampu melewati dinamika perubahan psikologis ini dengan baik, namun sebagian lagi tidak mampu melewatinya. Terdapat beberapa permasalahan yang muncul akibat ketidak mampuan remaja untuk melewati perubahan psikologis, diantaranya adalah kekerasan yang melibatkan remaja. Kekerasan yang melibatkan remaja tidak hanya terjadi

pada dunia nyata, tetapi dapat terjadi di media sosial. Terlebih, remaja di perkotaan cenderung lebih banyak aktif di media sosial karena kurangnya ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul bersama. Jika mereka mampu berkumpul, umumnya hanya didominasi pada saat kegiatan sekolah. Remaja di perkotaan menghabiskan waktu 3-5 jam dalam sehari untuk menggunakan internet dan media sosial (Aprinta & Dwi, 2017).

Al-Qur'an dan Hadist melarang bentuk-bentuk *cyberbullying* seperti menghina seseorang, menyebarkan aib seseorang, berkelahi secara *online*. Hal ini tercantum dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat 11, dimana ayat tersebut menjelaskan larangan untuk memperolok orang lain karena kemiskinan, agama keturunannya serta aib yang dimilikinya (Hosen, 2017). Individu pun dilarang memanggil orang lain dengan sebutan binatang. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* 5:282 (Hakim S. , 2019):

لَا تَقُلْ لِصَاحِبِكَ: يَا جِمَارُ، يَا كَلْبُ، يَا خَنْزِيرُ. فَيَقُولَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَتُرَانِي خُلِفْتُ
كَلْبًا أَوْ جِمَارًا أَوْ خَنْزِيرًا؟

Artinya: *Janganlah engkau berkata kepada temanmu, "Wahai keledai!". "Wahai Anjing!". Atau "Wahai babi!". Karena kelak di hari kiamat, engkau akan ditanya "apakah engkau melihat aku diciptakan sebagai anjing, keledai, atau babi?". (H.R. Ibnu Abi Syaibah).*

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian terkait regulasi emosi dengan perilaku *cyberbullying* di Indonesia belum membahas regulasi emosi strategi *cognitive reappraisal* dan *expressive suppression* dengan pelaku atau korban *cyberbullying*. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melihat peran regulasi emosi strategi *cognitive reappraisal* dan *expressive suppression* dengan perilaku *cyberbullying* yang ditinjau dengan dua dimensi yaitu pelaku dan korban *cyberbullying* pada remaja di wilayah JABODETABEK. Penelitian ini merupakan bagian dari payung penelitian *cyberbullying*.

1.2. Pertanyaan Penelitian

1. Apakah terdapat peran regulasi emosi terhadap dimensi *cyberbullying* pada remaja di wilayah JABODETABEK?"
2. Bagaimana peran regulasi emosi terhadap dimensi *cyberbullying* pada remaja di wilayah JABODETABEK dalam perspektif Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan ialah untuk mengetahui peran regulasi emosi dengan perilaku *cyberbullying* pada remaja di wilayah JABODETABEK serta mengetahui dalam perspektif Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran mengenai penelitian regulasi emosi dan *cyberbullying*
- Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai *cyberbullying* dan regulasi emosi di Indonesia

1.4.2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi psikolog bidang pendidikan untuk membuat program psikoedukasi tentang regulasi emosi bagi remaja
- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi guru BK untuk lebih memperhatikan kondisi anak yang mengalami masalah dalam regulasi emosi guna mencegah perilaku *cyberbullying*.

1.5. Kerangka Berpikir

